



**PENETAPAN**  
**Nomor 883/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 883/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tertanggal 18 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

**Ir. Soebiaktoleksokumoro**, bertempat tinggal di Jl. KH. Hasyim Ashari/37F RT. 009 RW. 007, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Andi Maulana Yusup, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Andi, S.H., M.H & Rekan" yang beralamat di Jalan Tugu Jaya No. 47A, RT.06 RW.03, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 09/SKK/Pdt.G/A&R/09/2023 tertanggal 6 September 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

**L a w a n :**

- 1. Tuan Affandi Sukarmen, S.E., untuk dan atas nama Mewakili Perusahaan Perseroan Terbatas Nitour Sebagai Direktur**, bertempat tinggal di Bintaro Permai IV /19 RT.005 RW.005, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;
- 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jakarta Selatan**, berkedudukan di Jl. H. Alwi No.99, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Adiminstrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat gugatan Penggugat;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;
4. Surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 883/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 secara lisan menyatakan pada pokoknya Penggugat mencabut surat gugatannya dengan alasan ingin melakukan perbaikan terhadap surat gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut, diajukan sebelum tahap Jawaban sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 883/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 883/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 September 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 883/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Elfian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wijatmoko, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**Anry Widyo Laksono, S.H.,**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 883/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



**2. Elfian, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wijatmoko, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNPB	:	Rp	30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
4. Penggandaan.....	:	Rp	21.000,00;
5. Proses .....	:	Rp	100.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp	30.000,00;
7. Panggilan .....	:	Rp	28.000,00;
Jumlah	:	Rp	229.000,00;

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)